



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 065 – 123 TAHUN 2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NABIRE TAHUN
ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI NABIRE TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NABIRE
TAHUN ANGGARAN 2022

Lampiran : 1 (satu).

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2022 dievaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua Tengah tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Stabilitas Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Administratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Administratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
20. Peraturan Menteri...../5

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-2019) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

MEMUTUSKAN:...../6

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Bupati Nabire bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire sebagaimana hasil evaluasi harus memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana tercantum dalam penjelasan Lampiran Keputusan ini untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah terkait kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2022, terhadap:

- a. Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2022 khususnya aspek konsistensi untuk disempurnakan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022, serta aspek legalitas dan kebijakan sebagai rekomendasi tindak lanjut pada tahun-tahun berikutnya; dan
- b. Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

KETIGA : Bupati Nabire bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire wajib melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2022 berdasarkan hasil evaluasi serta disampaikan kembali kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register.

KEEMPAT:...../7

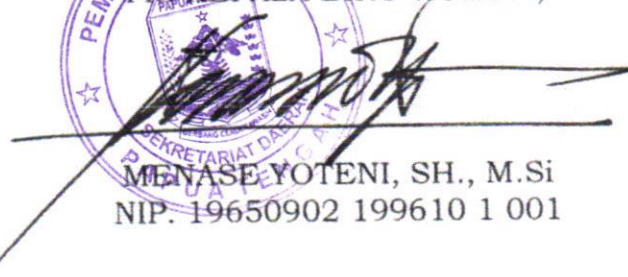
- KEEMPAT : Bupati Nabire menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Bupati.
- KELIMA : Bupati Nabire segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2022 kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 24 Agustus 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK



Salinan sesuai dengan aslinya
PI. KEPALA BIRO HUKUM,


MENASE YOTENI, SH., M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
5. Ketua BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tengah di Nabire;
8. Bupati Nabire di Nabire;
9. Ketua DPRD Kab. Nabire di Nabire.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 065 123 TAHUN 2023
TANGGAL : 24 AGUSTUS 2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NABIRE TAHUN ANGGARAN 2022 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI NABIRE TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN NABIRE TAHUN ANGGARAN 2022

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN
BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas, dan kebijakan.

Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Nabire pada tahun-tahun berikutnya, meliputi:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi untuk menilai kesesuaian pagu anggaran dalam APBD dengan pagu anggaran dalam rancangan peraturan daerah, kesesuaian nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBD dengan rancangan peraturan daerah, dan kesesuaian struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBD dengan rancangan peraturan daerah.

Hasil evaluasi konsistensi atas rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

1. Pagu anggaran dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan pagu anggaran dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, namun terdapat ketidaksesuaian dengan rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

- a. Besaran anggaran SILPA TA 2022;
 - b. Besaran penyertaan modal TA 2022; dan
 - c. Besaran pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo TA 2022.
2. Nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
 3. Struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

B. LEGALITAS

Evaluasi Legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

1. Memerhatikan jadwal penyampaian Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pemerintah Kabupaten Nabire menyampaikan buku Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berdasarkan Surat Bupati Nabire Nomor 188.34/1623/Set tanggal 21 Juni 2023 hal Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
2. Pemerintah Kabupaten Nabire bersama dengan DPRD Kabupaten Nabire menyetujui bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD pada 18 Juli 2023 sesuai dengan Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Nabire dan DPRD Kabupaten Nabire tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2022 Nomor: 900/893/SETDA dan Nomor: 900/289/SETWAN, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan bahwa Persetujuan bersama rancangan Peraturan Daerah dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

3. Hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Nabire TA 2022, belum sesuai dengan dengan penyajian informasi sesuai dengan lampiran berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Nomor 900.1.15.1/7476/keuda tanggal 15 Maret 2023 hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Nabire harus mempertahankan ketepatan waktu penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan jadwal pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Nabire harus menyajikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 dengan disertai kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. KEBIJAKAN

Evaluasi kebijakan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2022 sebesar Rp1.320.967.352.821,33 atau 99,13% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.332.600.662.062,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi total Pendapatan Daerah TA 2021 sebesar Rp1.248.535.691.521,46, terdapat peningkatan sebesar Rp72.431.661.299,87 atau 5,80%.

Realisasi Pendapatan Daerah dimaksud diuraikan dalam kelompok pendapatan daerah sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2022 terealisasi sebesar Rp75.985.667.608,33 atau 101,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp74.842.219.949,00. Penetapan target PAD TA 2022 lebih rendah 14,76% dari realisasi PAD TA 2021 atau mengalami penurunan sebesar Rp12.955.226.042,46.

Anggaran dan realisasi atas Jenis PAD Tahun Anggaran 2022, terdiri atas:

a) Pajak Daerah

Pajak Daerah TA 2022 terealisasi sebesar Rp24.454.086.785,79 atau 100,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp24.450.000.000,00. Realisasi Pajak Daerah TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp4.040.185.781,55 atau 19,79% dari realisasi Pajak Daerah TA 2021.

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat disampaikan sebagai berikut:

- (1) Realisasi Pajak Daerah TA 2022 telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, selain itu peningkatan pendapatan tersebut telah diimbangi dengan tercapainya realisasi Pendapatan Pajak Daerah yang melampaui target yang ditetapkan.
- (2) Perhitungan dan penetapan target objek dan sub rincian objek pendapatan pajak daerah dilakukan menyesuaikan potensi yang ada sehingga dapat direalisasikan sesuai target yang ditetapkan.
- (3) Pemerintah Kabupaten Nabire telah melakukan upaya strategis dalam rangka pemungutan pajak daerah secara efektif dan relevan dalam percepatan pemungutan pajak daerah.

Berdasarkan hal tersebut, diharapkan Pemerintah Kabupaten Nabire agar dapat mempertahankan kinerja pencapaian penerimaan pajak pada tahun anggaran berikutnya sehingga penerimaan dari pajak tersebut bisa dijadikan sumber pendanaan bagi program, kegiatan dan sub kegiatan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Namun, meskipun mengalami pelampauan realisasi dari target yang ditetapkan sebagaimana tersebut diatas, masih terdapat objek pajak yang tidak mencapai dari target yang ditetapkan, antara lain:

- (1) Pajak hotel terealisasi sebesar Rp1.055.696.592,00 atau 52,78% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00;
- (2) Pajak Hiburan terealisasi sebesar Rp 395.780.599,60 atau 79,16% dari yang dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00;
- (3) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terealisasi sebesar Rp2.480.456.180,00 atau 85,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.900.000.000,00.

Tidak tercapainya realisasi pajak diatas akan mempengaruhi ketersediaan sumber pendanaan untuk pelaksanaan pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran.

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Nabire agar melakukan upaya-upaya yang efektif dan optimal untuk peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan pajak daerah yang tidak mencapai target yang ditetapkan, antara lain:

- (1) Menetapkan target berdasarkan pada data potensi yang ada serta memerhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap target pendapatan Pajak Daerah. Perencanaan target pendapatan pajak daerah secara terukur menjadi sangat penting mengingat penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Menyusun dan menetapkan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya secara terukur dengan mendasari hasil analisis terhadap laporan realisasi anggaran pendapatan Pajak Daerah semester pertama, sehingga anggaran pendapatan Pajak Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sub rincian objek pendapatan pajak daerah serta dapat menjamin penyediaan sumber pendanaan untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan dalam APBD.
- (3) Optimalisasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan pemungutan dengan mengadakan monitoring dan evaluasi pencapaian penerimaan secara berkala, peningkatan pemahaman teknis dan manajerial pemungutan serta konsisten dan komitmen dalam melaksanakan pemungutan.

b) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah TA 2022 terealisasi sebesar Rp5.208.029.152,00 atau 93,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.550.000.000,00. Realisasi Retribusi Daerah TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp1.128.338.886,00 atau 27,66% dari realisasi Retribusi Daerah TA 2021.

Adapun rincian objek pendapatan retribusi daerah yang mempengaruhi tidak tercapainya realisasi pendapatan retribusi daerah antara lain terdapat pada Badan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

- (1) Retribusi Terminal tidak terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp25.000.000,00;
- (2) Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila tidak terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp25.000.000,00;

- (3) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tidak terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00;
- (4) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tidak terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp350.000.000,00; dan
- (5) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol tidak terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00;

Berdasarkan data tersebut di atas, disampaikan sebagai berikut:

- a) Pada perubahan APBD TA 2023, Pemerintah Kabupaten Nabire harus memindahkan penganggaran pendapatan retribusi daerah dari Badan Pendapatan Daerah ke masing-masing SKPD sesuai kewenangan pemungutan retribusi daerah.
- b) Realisasi Retribusi Daerah TA 2022 tidak mencapai target yang ditetapkan.
- c) Penetapan target yang tinggi tidak memerhatikan capaian realisasi tahun sebelumnya, tidak didasari data potensi retribusi daerah, perkiraan asumsi makro, serta pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi serta tarif retribusi bersangkutan berdampak terhadap tidak tercapainya target yang ditetapkan.
- d) Kinerja Satuan Perangkat Daerah yang membidangi pemungutan Retribusi Daerah belum berjalan secara optimal sehingga capaian realisasi Retribusi Daerah TA 2022 tidak mencapai target yang ditetapkan.

Memerhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Nabire agar melakukan langkah-langkah untuk peningkatan efektivitas pengelolaan pendapatan Retribusi Daerah, antara lain:

- a) Menetapkan target Retribusi Daerah agar didasarkan pada data potensi yang ada serta memerhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap target pendapatan Retribusi Daerah. Hal ini menjadi sangat penting mengingat penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b) Menyusun dan menetapkan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dengan akurat berdasarkan hasil analisis terhadap laporan realisasi anggaran pendapatan Retribusi Daerah semester pertama, sehingga anggaran pendapatan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian objek pendapatan Retribusi Daerah, dan dapat dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2022 terealisasi sebesar Rp2.505.752.338,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.505.752.338,00. Tetapi Realisasi pada TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp21.555.453,00 atau 0,85% dari realisasi TA 2021.

Untuk selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Nabire diminta untuk tetap mempertahankan capaian realisasi pendapatan dimaksud dengan tetap menganggarkan sesuai dengan data potensi yang ada serta memerhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap target pendapatan

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah

Lain-Lain PAD yang Sah TA 2022 terealisasi sebesar Rp43.817.799.332,54 atau 103,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp42.336.467.611,00. Tetapi Realisasi pada TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp16.958.747.597,68 atau 27,90% dari realisasi TA 2021.

Adapun rincian objek pendapatan lain-lain PAD yang Sah yang mempengaruhi tercapainya realisasi pendapatan Lain-lain PAD yang Sah antara lain:

- (1) Pada Badan Pendapatan Daerah terealisasi sebesar Rp441.727.887,00 dari yang semula tidak dianggarkan.
- (2) Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terealisasi sebesar Rp5.859.809.449,54 atau 47,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.336.467.611,00.
- (3) Pada Dinas Kesehatan terealisasi sebesar Rp6.335.775.666,00 dari yang semula tidak dianggarkan.

Berdasarkan data tersebut di atas, disampaikan sebagai berikut:

- (1) Realisasi pendapatan dari Lain-lain PAD yang Sah TA 2022 telah mencapai dan melampaui target yang ditetapkan. Dengan demikian terdapat pelampauan realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2022 dari target yang ditetapkan.
- (2) Penetapan target Lain-lain PAD yang Sah TA 2022 telah memerhatikan data potensi yang ada sehingga sumber daya ekonomi dapat dimanfaatkan secara efektif untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Nabire agar terus melakukan langkah-langkah dalam pengelolaan Lain-lain PAD yang Sah, antara lain:

- (1) Menetapkan target Lain-lain PAD yang Sah agar didasarkan pada data potensi yang ada serta memerhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap target pendapatan Lain-lain PAD yang Sah. Hal ini menjadi sangat penting mengingat penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Menyusun dan menetapkan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dengan akurat dengan berdasarkan hasil analisis terhadap laporan realisasi anggaran pendapatan Lain-lain PAD yang Sah semester pertama, sehingga anggaran pendapatan Lain-lain PAD yang Sah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian objek Lain-lain PAD yang Sah, dan dapat dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Nabire TA 2022 melampaui target yang ditetapkan dalam APBD karena sampai pada akhir tahun realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp1.175.761.350.621,00 atau 101,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.164.075.972.597,00. Penetapan target Pendapatan Transfer TA 2021 lebih tinggi dari realisasi Pendapatan Transfer TA 2021 yakni mengalami peningkatan sebesar Rp42.615.870.304,00 dan dapat dicapai sesuai yang direncanakan.

Faktor yang menyebabkan tercapainya realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Nabire sebagai berikut:

- a) Dana Perimbangan terealisasi sebesar Rp919.759.371.855,00 atau 99,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp922.069.325.702,00; dan
- b) Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur terealisasi sebesar Rp136.360.886.000,00 atau 106,34% dari yang dianggarkan sebesar Rp128.228.730.000,00.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Realisasi Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Nabire TA 2022 tidak mencapai target yang ditetapkan dalam APBD karena sampai pada akhir tahun realisasi Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp69.220.334.592,00 atau 73,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp93.682.469.516,00. Penetapan target Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2021 lebih tinggi dari realisasi Pendapatan Transfer TA 2021 yakni mengalami peningkatan sebesar Rp54.977.209.741,00 dan belum dapat dicapai sesuai yang direncanakan.

Berdasarkan data dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelampauan realisasi PAD TA 2022, maka Pemerintah Kabupaten Nabire memiliki kepastian pendanaan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD TA 2022 dan mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada tahun-tahun mendatang dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mengupayakan peningkatan PAD yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang Sah dengan strategi antara lain:
 - a) melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, wajib retribusi yang bertujuan meningkatkan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - b) meningkatkan kerja sama dengan pihak BUMD, BUMN, dan pihak swasta dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah dan pendapatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam tahun berjalan terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.
 - d) meningkatkan komitmen seluruh stakeholder agar dapat terlaksananya strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
 - e) menyelenggarakan sistem elektronifikasi transaksi pemerintah daerah untuk penerimaan daerah dan sistem komputerisasi dalam pengelolaan pendapatan daerah.
- 2) Menentukan dan menetapkan target PAD meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah lebih terukur dan rasional dengan memerhatikan potensi pendapatan dan faktor mempengaruhi ketercapaian target pendapatan daerah.
- 3) Menyusun laporan realisasi anggaran pendapatan asli daerah semester pertama serta melakukan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dengan analisis yang akurat, sehingga anggaran Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sub rincian objek pendapatan asli daerah.
- 4) Memanfaatkan aset yang tidak terpakai untuk disewa atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga untuk peningkatan PAD.
- 5) Menggalakkan pelaksanaan *event-event* berbasis lokal, nasional bahkan internasional berbasis potensi pariwisata di Kabupaten Nabire sebagai salah satu Destinasi Wisata Super Prioritas yang mampu menumbuhkan aktivitas ekonomi masyarakat sehingga mampu mendorong pendapatan baru yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah.

- 6) Meningkatkan elektronifikasi peningkatan PAD.
- 7) Memperhitungkan potensi penerimaan Hibah secara lebih rasional dan terukur.
- 8) Meningkatkan efektivitas pendapatan Transfer dengan:
 - a) Berkoordinasi secara intensif dengan Instansi terkait dalam rangka penyaluran dana Transfer daerah; dan
 - b) Mengupayakan mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) dengan memenuhi seluruh kewajiban dan persyaratan yang ditentukan dalam pemberian DID sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah TA 2022 sebesar Rp1.300.910.591.545,00 atau 96,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.351.007.162.655,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah TA 2021 sebesar Rp1.145.382.015.992,00, terdapat peningkatan sebesar Rp155.528.575.553,00 atau 13,58%. Realisasi Belanja Daerah dalam Kelompok Belanja Daerah sebagai berikut:

- 1) Belanja Operasi terealisasi sebesar Rp937.635.421.256,00 atau 97,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp961.417.324.041,00;
- 2) Belanja Modal yang terealisasi sebesar Rp165.292.018.680,00 atau 86,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp190.344.962.057,00;
- 3) Belanja Tak Terduga terealisasi sebesar Rp41.523.000.000,00 atau 98,24% dari yang dianggarkan sebesar Rp42.267.547.209,00; dan
- 4) Belanja Transfer terealisasi sebesar Rp156.460.151.609,00 atau 99,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp156.977.329.348,00.

Anggaran dan realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dirinci antara lain:

1) Belanja Operasi

Belanja Operasi terealisasi sebesar Rp937.635.421.256,00 atau 97,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp961.417.324.041,00 dapat digambarkan bahwa Belanja Operasi TA 2022 Kabupaten Nabire tidak mencapai target yang ditetapkan dalam APBD karena sampai pada akhir tahun realisasi Belanja Operasi sebesar 97,53%. Penetapan target Belanja Operasi TA 2022 lebih tinggi 8,783% dari realisasi Belanja Operasi 2021 atau mengalami kenaikan sebesar Rp75.648.764.418,00, namun tidak dapat dicapai sesuai dengan yang direncanakan.

Rincian belanja operasi dimaksud antara lain:

a) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai TA 2022 Kabupaten Nabire terealisasi sebesar Rp423.614.380.431,00 atau 99,28% dari yang dianggarkan sebesar Rp426.676.823.878,00 yang berarti realisasi belanja pegawai telah mendekati target yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pada tahun-tahun berikutnya, Pemerintah Kabupaten Nabire agar selalu menjaga komposisi Belanja Pegawai paling tinggi 30% dari total Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan alokasi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja APBD.

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa TA 2022 Kabupaten Nabire terealisasi sebesar Rp377.702.592.225,00 atau 99,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp380.773.952.959,00 yang berarti realisasi belanja barang dan jasa telah mendekati target yang telah ditetapkan.

Untuk itu, pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire agar mempertahankan upaya strategis dalam merealisasikan belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung capaian kinerja daerah.

c) Belanja Hibah

Belanja Hibah TA 2022 Kabupaten Nabire terealisasi sebesar Rp70.836.471.103,00 atau 81,78% dari yang dianggarkan sebesar Rp86.619.537.001,00.

Adapun rincian objek belanja yang mempengaruhi Belanja Hibah TA 2022 tidak mencapai target yang ditetapkan antara lain pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:

(1) Belanja Hibah Dana BOS pada Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar tidak terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp31.363.857.001,00.

(2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Indonesia pada Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah terealisasi sebesar Rp31.026.776.981,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00 berupa:

(a) Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan terealisasi sebesar Rp30.726.776.981,00 dari yang semula tidak dianggarkan.

- (b) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar terealisasi sebesar Rp300.000.000,00 atau 100% dari yang dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00.
- (3) Belanja Hibah Dana BOS pada Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama tidak terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp 14.545.984.000,00.

Terhadap permasalahan Belanja Hibah pada Dinas Pendidikan, terjadi kesalahan penempatan realisasi Belanja Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang seharusnya direalisasikan dari Belanja Hibah Dana BOS pada Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar.

Hal ini dikarenakan terjadi kesalahan pemilihan pos Belanja Hibah terhadap pencatatan dan pengesahan atas pengeluaran daerah yang dilakukan tidak melalui rekening kas umum daerah sebagaimana ketentuan Pasal 327 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya secara teknis berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, mengamanatkan bahwa penyaluran Dana BOS dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke Rekening Sekolah.

Untuk itu, terkait pencatatan dan pengesahan Belanja Hibah Daerah atas alokasi Dana BOS, Pemerintah Kabupaten Nabire pada tahun-tahun berikutnya memilih Belanja Hibah Dana BOS dalam menganggarkan dan melaksanakan Belanja Hibah BOS sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang pengelolaan DAK Nonfisik pada tahun berkenaan.

2) Belanja Modal

Belanja Modal yang terealisasi sebesar Rp165.292.018.680,00 atau 86,84% dari yang dianggarkan besar Rp190.344.962.057,00. Penetapan target Belanja Modal TA 2022 lebih tinggi 67,45% dari realisasi Belanja Modal TA 2021 atau mengalami peningkatan sebesar Rp76.670.190.603,00 namun tidak dapat dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Apabila dibandingkan realisasi Belanja Modal TA 2022 dengan realisasi Belanja Modal TA 2021 terdapat peningkatan sebesar Rp51.617.247.226,00 atau 45,41%.

Realisasi belanja Modal Tahun Anggaran 2022 diuraikan ke dalam objek belanja yang antara lain:

a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp26.181.390.816,00 atau 77,01% dari yang dianggarkan sebesar Rp33.996.004.510,00 dalam artian Pemerintah Kabupaten Nabire tidak mencapai target yang ditetapkan dalam APBD.

Adapun Rincian objek yang mempengaruhi tidak tercapainya realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Kabupaten Nabire TA 2022 antara lain:

(1) Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Belanja Modal Alat Angkutan pada Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota tidak terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp554.800.000,00.

(2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Belanja Modal Komputer pada Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota tidak terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp16.000.000,00.

b) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp46.361.044.892,00 atau 77,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp60.123.671.005,00 dalam artian Pemerintah Kabupaten Nabire tidak mencapai target yang ditetapkan dalam APBD.

Adapun Rincian objek yang mempengaruhi tidak tercapainya realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Kabupaten Nabire TA 2022 antara lain:

(1) Dinas Pendidikan

Belanja Modal Bangunan Gedung pada Kegiatan Pembangunan Asrama Sekolah terealisasi sebesar Rp643.638.750,00 atau 6,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.000.000.000,00.

(2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tidak terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp876.250.000,00.

Untuk itu, pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire agar melakukan rasionalisasi target penganggaran Belanja Modal dengan mempertimbangkan kondisi kebutuhan Belanja Modal sesuai dengan keadaan riil berdasarkan dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.

Berdasarkan data, uraian dan penjelasan atas Belanja Daerah, Pemerintah Kabupaten Nabire agar terus meningkatkan capaian realisasi Belanja Daerah dengan memerhatikan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan target anggaran Belanja secara terukur dan rasional memerhatikan perkiraan pendapatan daerah untuk memastikan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam APBD.
- 2) Perencanaan dan realisasi Belanja Pegawai dengan memerhatikan kemampuan keuangan daerah secara optimal dan lebih terukur dengan mempertimbangkan penerimaan ASN dan Jumlah Pensiun ASN serta penetapan acress sebesar 2,5% sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pedoman penyusunan APBD.
- 3) Melakukan pengendalian, evaluasi serta rasionalisasi terhadap rincian objek Belanja Barang dan Jasa baik Belanja Jasa, Belanja Uang, maupun Belanja Perjalanan Dinas secara efektif, efisien dan ekonomis dengan memerhatikan kemampuan keuangan daerah.
- 4) Konsistensi dalam penganggaran sesuai dengan Tahapan dan Jadwal yang telah ditetapkan dalam Pedoman APBD tahun berkenan, sehingga meminimalisir keterlambatan penyaluran dana Transfer dan pergeseran anggaran pada SKPD.
- 5) Memperhatikan syarat dan ketentuan perundang-undangan terkait pelaksanaan dan penyaluran Belanja Hibah. Untuk tahun-tahun mendatang agar melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Belanja Hibah serta mengantisipasi penundaan penyaluran yang berdampak pada munculnya kewajiban yang tidak terselesaikan pada tahun berikutnya.
- 6) Mengoptimalkan pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial baik yang terencana maupun yang tidak direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk dalam rangka kebijakan Penanganan Inflasi maupun Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.
- 7) Meningkatkan upaya percepatan pelaksanaan sub kegiatan dengan melakukan lelang dini sejak penandatanganan kesepakatan KUA dan PPAS dan penandatanganan kontrak dilakukan setelah pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

- 8) Melakukan inventarisasi aset tetap atas belanja modal yang sebagai dasar pelaksanaan belanja modal baik Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sehingga dapat melaksanakan pengadaan yang lebih terukur dan tepat sasaran.
- 9) Memastikan penggunaan Belanja Tidak Terduga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk keperluan darurat atau mendesak.
- 10) Mengelola Belanja Daerah dengan memerhatikan ketepatan pemilihan uraian Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Belanja Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah atas pedoman penyusunan APBD, standar akuntansi pemerintahan, klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta petunjuk teknis atas masing-masing alokasi Belanja Daerah.

c. PEMBIAYAAN

1) Penerimaan Pembiayaan Daerah

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp75.901.565.741,44 atau 214,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp35.406.500.593,00. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp67.442.649.849,61 atau 797,30% dari realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2021 sebesar Rp8.458.915.891,83.

2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 yakni:

- a) Penyertaan Modal sebesar Rp500.000.000,00 atau 25,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00.
- b) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp14.999.999.998,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp15.000.000.000,00.

3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2022 (SILPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp80.458.327.019.77. Dengan demikian rasio SILPA TA 2022 terhadap total anggaran belanja daerah dalam APBD TA 2022 sebesar Rp1.351.007.162.655,00 adalah 5,96%.

Memerhatikan data Pembiayaan TA 2022, Pemerintah Kabupaten Nabire harus melakukan langkah-langkah, antara lain:

- a) Merencanakan target pendapatan dan belanja daerah secara terukur dan rasional serta defisit anggaran untuk rencana pembiayaan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) Kewajiban utang belanja yang sudah ditentukan peruntukannya direalisasikan pada TA 2023; dan
- c) Melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

D. INFORMASI LAINNYA

- 1) Laporan Realisasi Anggaran bagian Pembiayaan Daerah pada Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 berbeda dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022.
- 2) Realisasi Anggaran Belanja *Mandatory Spending* TA 2022

Fungsi	Anggaran			Realisasi			(%)
	Anggaran Fungsi	Dasar Perhitungan	(%)	Realisasi Fungsi	Dasar Perhitungan	(%)	
Pendidikan	288.448.411.968	1.351.007.162.655	21,35	249.820.497.093	1.300.910.591.545	19,20	86,61
Kesehatan	194.460.051.172	1.070.549.068.603	18,16	161.687.846.058	851.222.693.736	18,99	83,15
Infrastruktur Pelayanan Publik	506.480.389.709	763.540.532.702	66,33	430.887.324.696	789.090.785.937	54,61	85,07

Pemerintah Kabupaten Nabire telah merealisasikan belanja daerah untuk pemenuhan belanja wajib yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*), namun terhadap besaran persentase realisasi belanja fungsi pendidikan masih dibawah ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Nabire perlu mengoptimalkan realisasi anggaran untuk Belanja Wajib (*Mandatory Spending*) untuk Fungsi Pendidikan yang sudah dianggarkan sebesar 21,35% atau paling sedikit 20% dari total belanja APBD sebagaimana amanat Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Nabire pada tahun-tahun mendatang agar tetap mengalokasikan anggaran fungsi Infrastruktur Pelayanan Publik paling sedikit 40% sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Alokasi anggaran tersebut agar secara konsisten direalisasikan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun berkenaan.

- 3) Realisasi Belanja Untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas), dan Sosial) TA 2022

Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran	Realisasi	%
	(Rp)	(Rp)	
Pendidikan	98.759.508.021	68.313.612.005	69,17
Kesehatan	132.656.869.721	151.714.813.450	114,37
PUPR	86.618.205.212	83.752.522.290	96,69
Perkim	8.531.200.000	8.320.535.969	97,53
Trantibumlinmas	2.805.489.780	2.754.098.164	98,17
Sosial	1.994.798.000	1.983.804.230	99,45
TOTAL	331.366.070.734	316.839.386.108	95,62

Pemerintah Kabupaten Nabire telah merealisasikan belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai amanat Peraturan Pemerintah 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Nabire agar:

- a) Melaksanakan anggaran yang sudah dialokasikan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan petunjuk teknis implementasi SPM pada masing-masing bidang layanan SPM, sebagai berikut:
 - 1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2021 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
 - 2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
 - 3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota serta Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Sub Urusan Bencana Daerah;
 - 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
 - 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
 - 7) Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- b) Memedomani ketentuan pemenuhan SPM berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan SPM yang ditetapkan dan Pemetaan SPM yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun berkenaan.

4) Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri

URAIAN	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Komitmen Belanja PDN (Rp)	Komitmen	Realisasi Belanja PDN (Rp)	Realisasi (%)
			(%)		
BELANJA OPERASI					
Belanja Barang dan Jasa	19.408.245.600,00			18.901.623.331,00	
Belanja Hibah					
BELANJA MODAL					
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.892.267.510,00			26.077.785.816,00	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	60.123.671.005,00			46.361.044.892,00	
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	80.325.956.542,00			76.852.034.172,00	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	500.000,00			500.000,00	
Total	193.750.640.657,00			168.192.988.211,00	

Pemerintah Kabupaten Nabire belum menyampaikan mengenai besaran komitmen terhadap Belanja Produk Dalam Negeri. Memerhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Nabire agar:

- Menyampaikan besaran komitmen terhadap Belanja Produk Dalam Negeri;
- Memprioritaskan Belanja Penggunaan Produk Dalam Negeri melalui penggunaan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri;
- Memprioritaskan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog yang sudah tersedia pada etalase Produk Dalam Negeri terintegrasi dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); dan
- Meningkatkan realisasi melalui Pengadaan Produk Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting*

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Peningkatan kesehatan ibu, anak dan penurunan <i>stunting</i>			
a.	Pemantauan tumbuh kembang balita, termasuk penyediaan antropometri set			
	Belanja Peralatan dan Mesin	76.906.000,00	76.906.000,00	100,00
b.	Pelaksanaan rembuk <i>stunting</i>			
	Belanja Barang dan Jasa	31.172.730,00	-	-
c.	Pembinaan kader pembangunan manusia terkait seribu hari pertama kehidupan, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita, optimalisasi dana desa untuk intervensi <i>stunting</i> termasuk peningkatan kapasitas kader dalam Komunikasi Antar Pribadi (KAP)			
	Belanja Barang dan Jasa	96.595.980,00	-	-
d.	Pemetaan dan Analisis Situasi program <i>stunting</i>			
	Belanja Barang dan Jasa	92.915.080,00	60.778.725,00	65,41
e.	Pencatatan dan Pelaporan (termasuk dokumentasi) intervensi dan hasil			
	Belanja Barang dan Jasa	140.705.000,00	-	-
f.	Pengukuran dan publikasi <i>stunting</i>			
	Belanja Barang dan Jasa	263.008.140,00	254.350.000,00	96,71
g.	Penyusunan Regulasi daerah terkait <i>stunting</i> , termasuk regulasi dan Strategi komunikasi Perubahan Perilaku Pencegahan <i>Stunting</i> tingkat Kabupaten/kota			
	Belanja Barang dan Jasa	8.942.170,00	-	-
h.	Reviu kinerja tahunan aksi integrasi <i>stunting</i>			
	Belanja Barang dan Jasa	37.761.900,00	-	-
	TOTAL	748.007.000,00	392.034.725,00	52,41

Pemerintah Kabupaten Nabire telah menganggarkan mengenai Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting*, namun realisasi atas anggaran belanja dimaksud belum memenuhi target yang telah dianggarkan.

Memerhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Nabire agar:

- Meningkatkan realisasi belanja atas target yang dianggarkan dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - Meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan *stunting* melalui kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Gerakan Keluarga Sehat, Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga serta kegiatan lainnya yang diamatkan peraturan perundang-undangan; dan
 - Mengurangi anggaran pada kegiatan yang bersifat operasional serta mengalihkan kepada kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan *stunting*.
- 6) Rekapitulasi Realisasi Belanja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Pemerintah Kabupaten Nabire belum menginformasikan mengenai Realisasi Belanja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sebagai pemenuhan kebutuhan informasi sesuai butir 5.h Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.15.1/7476/Keuda Tanggal 15 Maret 2023 Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022.
- Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Nabire agar:

- a) Menyampaikan Rekapitulasi Realisasi Belanja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- b) Meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c) Mengurangi anggaran pada kegiatan yang bersifat operasional serta mengalihkan kepada kegiatan yang berdampak langsung terhadap Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

2. NERACA

a. ASET

Saldo aset per 31 Desember 2022 pada Pemerintah Kabupaten Nabire sebesar Rp2.217.570.084.000,22 atau terjadi kenaikan sebesar Rp38.913.524.293,18 atau 1,79% dari saldo 31 Desember 2021 sebesar Rp2.178.656.559.707,04. Aset Pemerintah Kabupaten Nabire per 31 Desember 2022 tersebut, antara lain:

1) Aset Lancar

Aset lancar Pemerintah Kabupaten Nabire per 31 Desember 2022 sebesar Rp111.048.504.630,56, mengalami peningkatan sebesar Rp7.093.885.796,13 atau 6,82% dibandingkan dengan Aset Lancar per 31 Desember 2021 sebesar Rp103.954.618.834,43 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Saldo kas Pemerintah Kabupaten Nabire per 31 Desember 2022 sebesar Rp84.299.151.458,77 dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) Kas di Kas Daerah sebesar Rp78.750.377.610,82;
 - (2) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp620.221.193,00;
 - (3) Kas di BLUD sebesar Rp784.979.157,95;
 - (4) Kas Dana BOS sebesar Rp1.385.000,00;
 - (5) Kas Dana Kapitasi pada FKTP sebesar Rp301.364.058,00; dan
 - (6) Kas Lainnya sebesar Rp3.840.824.439,00.

Memerhatikan data tersebut di atas, masih terdapat keterlambatan penyetoran kas dari Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Nabire harus mengupayakan penyetoran kas dilakukan tepat waktu yaitu paling lambat tanggal 31 Desember sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

- b) Nilai nominal piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp18.091.925.302,82 sesuai dengan laporan yang disajikan dalam Neraca, terdapat nilai penyisihan piutang diragukan tertagih sebesar Rp7.431.400.460,03, sehingga nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan per 31 Desember 2022 sebesar Rp10.660.524.842,79, dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Piutang Pajak Daerah sebesar Rp5.605.169.623,00;
- (2) Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp2.669.270.560,82;
- (3) Piutang Transfer Antar Daerah sebesar Rp4.675.864.257,00;
- (4) Piutang Lainnya sebesar Rp5.110.370.862,00; dan
- (5) Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp31.250.000,00.

Berkenaan dengan piutang di atas, Pemerintah Kabupaten Nabire harus melakukan pengendalian dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat memperkecil risiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam meningkatkan capaian pendapatan daerah.

- c) Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp16.088.828.329,00 mengalami penurunan sebesar Rp198.361.872,00 atau 1,22% dibandingkan dengan saldo persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp16.287.190.201,00. Berdasarkan nilai persediaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Nabire harus memerhatikan persediaan yang sifatnya rentan rusak dan kadaluwarsa seperti bahan obat-obatan, bahan laboratorium, farmasi, radiologi dan ternak serta persediaan habis pakai lainnya. Selanjutnya, harus melakukan pengendalian terhadap pengelolaan persediaan dan pemanfaatan persediaan dimaksud sesuai dengan peruntukan dan ketentuan peraturan-perundang-undangan

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Nabire per 31 Desember 2022 sebesar Rp37.957.983.338,53 naik sebesar Rp191.371.043,05 atau 0,51% dari Investasi Jangka Panjang pada TA 2021 sebesar Rp37.766.612.295,48. Investasi dimaksud berupa investasi jangka panjang permanen-penyertaan modal dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Penyertaan modal pada PT. Bank Papua (metode biaya) sebesar Rp33.280.000.000,00 dengan kontribusi laba sebesar Rp1.700.829.804,00 atau 5,11%;
- 2) Penyertaan modal pada PDAM Tirta Adrian Nabire (metode ekuitas) sebesar Rp4.677.983.338,53 dengan penurunan nilai investasi sebesar Rp308.628.956,95 atau 6,60%.

Berdasarkan data tersebut, Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Nabire dari PT. Bank Papua telah memberikan kontribusi laba bagi Pemerintah Daerah. Selanjutnya, dalam pengelolaan investasi permanen dimaksud, Pemerintah Kabupaten Nabire agar memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

c. ASET TETAP

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Nabire Per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.873.506.937.406,12 mengalami peningkatan sebesar Rp25.674.625.909,00 atau sebesar 1,39% dibandingkan dengan saldo aset tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.847.832.311.497,12 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp1.822.581.031.153,72. Adapun rincian sebagai berikut:

- 1) Aset Tetap Tanah sebesar Rp145.136.918.479,00 mengalami peningkatan sebesar Rp15.897.048.800,00 atau 12,30% dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp129.239.869.679,00;
- 2) Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp524.740.102.286,26 mengalami peningkatan sebesar Rp29.272.238.601,00 atau 5,91% dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp495.467.863.685,26;
- 3) Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.196.175.266.487,25 mengalami peningkatan sebesar Rp45.973.489.538,00 atau 4,00% dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.150.201.776.949,25;
- 4) Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp1.786.258.550.939,33 mengalami peningkatan sebesar Rp79.654.433.672,00 atau 4,67% dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.706.604.117.267,33;
- 5) Aset Tetap Lainnya sebesar Rp22.697.454.686,00 mengalami peningkatan sebesar Rp231.626.700,00 atau 1,03% dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp22.465.827.986,00; dan
- 6) Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp21.079.675.682,00 mengalami peningkatan sebesar Rp21.506.840,00 atau 0,10% dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp21.058.168.842,00.

Memerhatikan hal tersebut di atas, agar Pemerintah Kabupaten Nabire agar selalu melakukan inventarisasi dan pencatatan Barang Milik Daerah yang menjadi aset tetap secara menyeluruh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kabupaten Nabire per 31 Desember 2022 memiliki Kewajiban sebesar Rp74.260.603.838,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek yang terdiri dari:

- 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp3.840.824.439,00;
- 2) Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp71.458.333,00;
- 3) Utang Belanja sebesar Rp5.897.336.552,00; dan

- 4) Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp64.450.984.514,00 yang terdiri dari Utang Belanja BLUD sebesar Rp9.450.984.512,00 dan saldo Pinjaman Jangka Pendek dari Penerimaan Pembiayaan pada Kabupaten Nabire sebesar Rp55.000.000.002,00.

Utang Pinjaman Jangka Pendek dari Penerimaan Pembiayaan berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 02/KMK-Pemda/XI/2019 antara PT Bank Pembangunan Daerah Papua dengan Pemerintah Kabupaten Nabire tanggal 08 November 2019 dan atas Utang tersebut telah dilakukan restrukturisasi berdasarkan Perjanjian Kredit (Restrukturisasi) pada tanggal 30 Desember 2022 sebesar Rp55.000.000.002,00. Selanjutnya, dalam penjelasan pengeluaran pembiayaan, dijelaskan bahwa terdapat Pembayaran Pokok Utang Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank sebesar Rp14.999.999.998,00 untuk pembayaran pokok pinjaman Bank Papua. Dalam hal ini berarti masih terdapat sisa kewajiban jangka pendek atas pinjaman terhadap Bank Papua pada akhir TA 2022. Namun, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang dimaksud sebagai kewajiban jangka pendek yakni kewajiban diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Oleh sebab itu, dalam hal diakui sebagai kewajiban jangka pendek, pinjaman ini perlu dilakukan pelunasan pada TA 2022, atau diklasifikasikan dalam kewajiban jangka panjang.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Nabire harus mengambil langkah-langkah untuk segera menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan dengan menjadikan sebagai belanja prioritas, sesuai dengan maksud paragraf 11 Pernyataan Nomor 09 Akuntansi Kewajiban, Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

e. EKUITAS

Ekuitas Pemerintah Kabupaten Nabire per 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp2.143.309.480.162,22 mengalami kenaikan sebesar Rp58.944.102.238,18 atau 2,83% dari Rp2.084.365.377.924,04 per 31 Desember 2021.

Memerhatikan posisi keuangan dari Ekuitas, Pemerintah Kabupaten Nabire agar tetap:

- 1) Menjaga arus masuk dan arus keluar kas dan melakukan penyetoran kas sebelum tahun anggaran berakhir;
- 2) Melakukan inventarisasi, pencatatan serta manajemen aset daerah yang dapat meningkatkan pendapatan daerah; dan
- 3) Melakukan pengaturan atas rasio Utang Daerah dengan total Belanja Daerah serta kemampuan bayar daerah dan menyelesaikan kewajiban secara tepat waktu.

3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

a. PENDAPATAN-LO

Pendapatan-LO TA 2022 sebesar Rp1.258.542.170.744,15 mengalami kenaikan sebesar Rp94.249.070.993,53 atau 8,09% dari Pendapatan-LO TA 2021 sebesar Rp1.164.293.099.750,62. Rincian pendapatan-LO TA 2022 antara lain:

1) PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO (PAD-LO)

PAD-LO TA 2022 sebesar Rp77.297.612.145,15 lebih rendah sebesar Rp13.228.445.925,47 atau 14,61% dibandingkan dengan PAD-LO TA 2021 sebesar Rp90.526.058.070,62 yang disebabkan oleh antara lain:

- a) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO TA 2022 sebesar Rp2.505.752.338,00 lebih rendah sebesar Rp21.555.453,00 atau 0,85% dibandingkan dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO TA 2021 sebesar Rp2.505.752.338,00; dan
- b) Lain-lain PAD yang Sah-LO TA 2022 sebesar Rp44.795.561.260,36 lebih rendah sebesar Rp20.814.265.818,02 atau 31,72% dibandingkan dengan Lain-lain PAD yang Sah-LO TA 2021 sebesar Rp65.609.827.078,38.

2) PENDAPATAN TRANSFER-LO

Pendapatan Transfer-LO TA 2022 sebesar Rp1.112.024.224.007,00 lebih tinggi sebesar Rp87.665.583.252,00 atau 8,56% dibandingkan dengan Pendapatan Transfer-LO TA 2021 sebesar Rp1.024.358.640.755,00.

3) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO TA 2022 sebesar Rp69.220.334.592,00 lebih tinggi sebesar Rp19.811.933.667,00 atau 40,10% dibandingkan dengan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO TA 2021 sebesar Rp49.408.400.925,00.

b. BEBAN

Beban Pemerintah Kabupaten Nabire periode 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022 sebesar Rp1.199.637.042.826,12, antara lain:

- 1) Beban Pegawai sebesar Rp423.614.380.431,00;
- 2) Beban Barang dan Jasa sebesar Rp371.330.980.302,99;
- 3) Beban Bunga sebesar Rp5.447.558.612,00;
- 4) Beban Hibah sebesar Rp70.828.918.698,00;
- 5) Beban Bantuan Sosial sebesar Rp55.821.000.000,00;
- 6) Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp3.293.338.390,18;
- 7) Beban Transfer sebesar Rp79.750.659.609,00; dan
- 8) Beban Tidak Terduga sebesar Rp41.523.000.000,00.

Namun, dalam penyajian pada Laporan Operasional, Beban Tidak Terduga disajikan dan diperhitungkan dalam Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional. Beban Tidak Terduga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 beserta pemutakhirannya merupakan bagian dari Beban Luar Biasa dimana menjadi komponen perhitungan pada Pos Luar Biasa.

c. SURPLUS/DEFISIT

- 1) Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2022 senilai Rp58.905.127.918,03 belum sesuai karena masih mencantumkan Beban Tidak Terduga sebagai komponen perhitungan. Selanjutnya, besaran penurunan yang tercantum dalam Laporan Operasional belum sesuai dengan perhitungan yakni sebesar Rp70.641.273.964,29;
- 2) Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2022 senilai RpRp58.905.127.918,03 perlu disesuaikan dengan perhitungan Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2022; dan
- 3) Pos Luar Biasa sebesar Rp0,00 perlu disesuaikan dengan perhitungan Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2022 karena kesalahan pencantuman Beban Tidak Terduga.

4. LAPORAN ARUS KAS

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 sebesar Rp185.348.779.956,33 dan Tahun 2021 sebesar Rp216.591.782.683,46, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi terealisasi sebesar Rp1.320.967.352.821,33.
- 2) Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi terealisasi sebesar Rp1.135.618.572.865,00.

b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2022 sebesar (Rp165.792.018.680,00) dan Tahun 2021 sebesar (Rp114.188.107.154,00) yang hanya berupa arus kas keluar.

c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2022 sebesar (Rp14.999.999.998,00) dan Tahun 2021 sebesar (Rp35.000.000.000,00) yang hanya berupa arus kas keluar.

d. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2022 sebesar (Rp618.301.093,00) dan Tahun 2021 sebesar (Rp1.920.100,00), dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris terealisasi sebesar Rp78.559.075.246,00;
- 2) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris terealisasi sebesar Rp79.838.105.826,77.

- e. Kenaikan Bersih Kas Selama Periode Tahun 2022 sebesar Rp3.938.460.185,33.

5. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan kinerja keuangan terhadap pendapatan dan beban operasional selama 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

- A. Ekuitas awal senilai Rp2.084.365.377.924,04 merupakan saldo awal dari total ekuitas Pemerintah Kabupaten Nabire sesuai Neraca per 31 Desember 2022.
- B. Surplus/(Defisit)-LO senilai Rp58.905.127.918,03 merupakan selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebagaimana tertera dalam Laporan Operasional.
- C. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang berupa Koreksi Kas sebesar Rp38.974.320,15.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan meliputi struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan.

Berdasarkan analisis, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD telah sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan meliputi struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan.

Selanjutnya, dalam LHP BPK atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa temuan yakni

1. Belanja

- a. Belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp441.912.200,00 direalisasikan kepada pegawai yang telah mencapai batas usia pensiun;
- b. Standar satuan harga perjalanan dinas tahun anggaran 2022 tidak selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020;
- c. Penerima hibah dan bantuan sosial belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada kepala daerah sebesar Rp3.018.700.000,00;

- d. Penerima belanja tidak terduga belum menyampaikan bukti pertanggungjawaban berupa surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak kepada kepala daerah sebesar Rp13.600.000.000,00.

2. Aset

Pengamanan kendaraan bermotor belum memadai.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Nabire harus segera mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. LAIN-LAIN

Memerhatikan data uraian dan penjelasan pada Informasi Lainnya, Neraca dan Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Nabire agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemenuhan Belanja Wajib (*Mandatory Spending*) dan Pencapaian SPM

Terhadap pemenuhan Belanja Wajib (*Mandatory Spending*) dan Pencapaian SPM, Pemerintah Kabupaten Nabire agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan realisasi pemenuhan Belanja *Mandatory Spending* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun berkenaan.
- b. Meningkatkan pelaksanaan anggaran pencapaian SPM berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan SPM yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga pengampu masing-masing SPM dan Pemetaan SPM ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD tahun berkenaan.

2. Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri

Terhadap realisasi Belanja Produk Dalam Negeri, Pemerintah Kabupaten Nabire agar mengoptimalkan pelaksanaan belanja PDN yang sudah ditetapkan dalam APBD melalui peningkatan jumlah transaksi pengadaan barang dan jasa kepada Usaha Mikro dan Kecil Lokal dan Koperasi yang tergabung dengan penyelenggara Perdagangan melalui Sistem Elektronik/*marketplace* dalam toko daring yang dikelola oleh Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Percepatan Penurunan Stunting

Terhadap Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Percepatan Penurunan Stunting Pemerintah Kabupaten Nabire agar menjadikan Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sebagai prioritas daerah melalui penganggaran belanja dan pelaksanaan kegiatan sebagaimana amanat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan.

4. Neraca

Berdasarkan informasi yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2022, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Nabire agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menjaga ketersediaan kas daerah dan melakukan pengendalian penyetoran Kas ke RKUD oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran SKPD atas kas yang dikelolanya sebelum tanggal 31 Desember sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Melakukan penagihan Piutang daerah melalui peningkatan kinerja SKPD yang membidangi pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah guna mengoptimalkan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta piutangnya.
- c. Meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang dan jasa serta memerhatikan kuantitas dan kualitas Persediaan daerah melalui identifikasi, inventarisasi dan pendataan persediaan secara berkala guna menyediakan informasi terkait kebutuhan persediaan dan mencegah terjadinya kerugian daerah yang disebabkan persediaan yang kedaluwarsa/rusak/usang.
- d. Melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio, dan analisis risiko terhadap Penyertaan Modal Daerah pada BUMD sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya, dengan memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya.
- e. Melakukan pelaksanaan pembayaran atas kewajiban daerah baik yang bersumber dari utang belanja seperti Utang Perhitungan Pihak Ketiga, Utang Belanja, Utang Jangka Pendek lainnya yang dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Melakukan percepatan pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa, untuk menghindari peningkatan utang daerah pada tahun-tahun berikutnya.

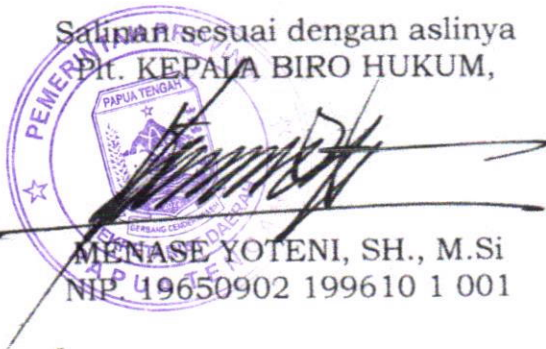
5. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Nabire dapat menggunakan data dan informasi yang disajikan dalam Laporan Operasional sebagai salah satu dokumen untuk menjadi pertimbangan dalam penetapan besaran target pendapatan daerah dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

6. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, harus tetap melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nabire yaitu dengan menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Dit. KEPALA BIRO HUKUM,



MENASE YOTENI, SH., M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001